



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/16/DPRD/2013

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN

**HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- :** a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1760-Keu/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1760-Keu/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 23 Desember 2013.

2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA :** Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 Desember 2013

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

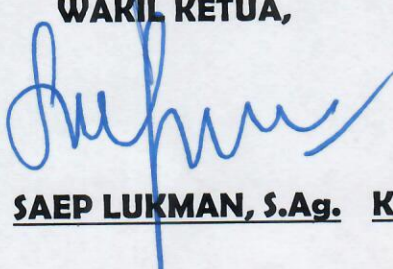

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,


Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si


SAEP LUKMAN, S.Ag.


K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
A	KEBIJAKAN UMUM 1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2014 belum sepenuhnya konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen Prioritas dan Pilaon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pilaon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yaitu : a. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya dimaksud telah mencapai sebesar Rp. 612.239.433.602,00 atau 31,50 % dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.943.183.431.885,25 yang terbagi ke dalam : 1) Prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan sebesar Rp. 80.996.861.100,00 atau 4,16% dari total anggaran belanja daerah; 2) Prioritas meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebesar Rp. 134.045.128.850,00 atau 6,89% dari total anggaran belanja daerah; 3) Prioritas perbaikan akses dan mutu kesehatan sebesar Rp. 176.927.538.852,00 atau 9,10% dari total anggaran belanja daerah; 4) Prioritas penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 5.940.136.000,00 atau 0,30% dari total anggaran belanja daerah; 5) Prioritas peningkatan ketahanan pangan sebesar Rp. 24.249.001.500,00 atau 1,24% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2014; 6) Prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebesar Rp. 171.020.106.500,00 atau 8,80% dari total anggaran belanja daerah; 7) Prioritas perbaikan iklim investasi dan iklim usaha sebesar Rp. 560.862.800,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja daerah; 8) Prioritas peningkatan sumberdaya energi sebesar Rp. 2.002.550.000,00 atau 0,10% dari total anggaran belanja daerah; 9) Prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar Rp. 6.801.744.000,00 atau 0,35% dari total anggaran belanja daerah; 10) Prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik sebesar Rp. 1.632.885.500,00 atau 0,08% dari total anggaran belanja daerah; 11) Prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja daerah;	Ketidakkonsistenan antara lokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda APBD dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 dikarenakan komposisi dalam KUA dan PPAS masih dalam posisi defisit dan terjadi keseimbangan (balance) setelah pembahasan APBD. Kami tetap berupaya konsisten dalam setiap perencanaan penganggaran Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan kami tetap berupaya meningkatkan alokasi anggaran dan 3 prioritas lainnya.	

HASIL EVALUASI		
TINDAK LANJUT	KETERANGAI	
b. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi telah mencapai sebesar Rp. 1.536.631.731,677,19 atau 79,08% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.943.183.431.885,25 yang terbagi ke dalam : 1) Prioritas peningkatan kualitas pendidikan sebesar Rp. 788.705.464.550,00 atau 40,59% dari total anggaran belanja daerah; 2) Prioritas peningkatan kualitas kesehatan sebesar Rp. 272.628.794.652,00 atau 14,03% dari total anggaran belanja daerah; 3) Prioritas peningkatan daya beli masyarakat sebesar Rp. 16.563.164.951,15 atau 0,85% dari total anggaran belanja daerah; 4) Prioritas kemandirian pangan sebesar Rp55.836.659.747,50 atau 2,87% dari total anggaran belanja daerah; 5) Prioritas peningkatan kinerja aparatatur sebesar Rp174.537.535.630,14 atau 8,98% dari total anggaran belanja daerah; 6) Prioritas pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp198.796.218.833,00 atau 10,23% dari total anggaran belanja daerah; 7) Prioritas kemandirian energi dan kecukupan air baku sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja daerah; 8) Prioritas penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup sebesar Rp20.037.776.462,50 atau 1,03% dari total anggaran belanja daerah; 9) Prioritas pembangunan perdesaan sebesar Rp3.934.729.900,00 atau 0,20% dari total anggaran belanja daerah; 10) Prioritas pembangunan budaya lokal dan destinasi wisata sebesar Rp5.591.386.950,00 atau 0,29% dari total anggaran belanja daerah; Dari data di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi dimaksud. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar tetap konsisten mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan provinsi tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang diuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).		
B. PENDAPATAN DAERAH 1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.942.499.934.297,25 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 279.096.823.179,25; b. Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 1.586.006.408.830,00; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 77.396.702.288,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menetapkan target pendapatan dimaksud harus disesuaikan dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 2. Penganggaran target pendapatan pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp77.369.402.288,00 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana penjelasan Lampiran III. angka 1 huruf c point 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampilkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.		
Berupaya mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan		
Sudah berdasarkan potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah.		
Sudah disesuaikan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG
6.	BELANJA DAERAH		
1	Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cianjur pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp1.943.183.431.885,25 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.255.439.068.083,25 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai sebesar Rp977.492.960.592,57; 2) Belanja Hibah sebesar Rp195.040.675.000,00; 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.670.000.000,00; 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp400.000.000,00; 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp65.872.092.814,00; 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.963.339.676,68; b. Belanja Langsung sebesar Rp687.744.363.802,00 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai sebesar Rp66.972.110.800,00; 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp328.379.140.102,00; 3) Belanja Modal sebesar Rp292.393.112.900,00; Berknaan dengan komposisi anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, agar terus mengupayakan peningkatan alokasi jumlah Belanja Langsung lebih besar dari jumlah Belanja Tidak Langsung serta terus mengupayakan peningkatan alokasi Belanja Modal lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa, sehingga APBD mencerminkan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Selain itu, terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan sebesar Rp292.393.112.900,00 atau 15,05% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2014 belum sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran Belanja Modal sebagaimana ketentuan termaksud.	Disesuaikan	Kami tetap berupaya untuk meningkatkan Belanja Langsung secara bertahap dan mengalokasikan Belanja Modal lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang Jasa dan sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
2.	Terhadap penganggaran belanja kode rekening 1.01.1.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebesar Rp3.673.200.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, apabila termasuk di dalamnya dianggarkan untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN agar dilakukan penilaian, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dianggarkan dalam APBD pada Jenis Belanja Pegawai, dan diuraikan kedalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. Sebagaimana amanat Lampiran angka III. nomor 2. huruf a. point 1) g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.	Kode Rekening Tambahan Penghasilan tersebut belum termasuk Anggaran Tunjangan Profesi Guru	
3.	Terhadap penyediaan anggaran untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diubah nomenklaturnya menjadi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG
4	Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.060.000.000,00 pada Pos DPRD, besaran alokasinya agar mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan, serta disesuaikan dengan harga yang berlaku di Kabupaten Cianjur, sehingga penyediaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Komponen-komponen belanja yang menyertai penyediaan rumah dinas atau sewa rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD agar dialokasikan pada Pos Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening : a. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah sebesar Rp195.040.675.000,00, terdiri dari : 1) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi sebesar Rp147.693.175.000,00. 2) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat sebesar Rp47.347.500.000,00. b. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.670.000.000,00, seluruhnya dianggarkan untuk 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp11.670.000.000,00. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sepanjang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu: a. Pasal 11A ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. b. Pasal 30A bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.		
5	Terdapat rincian penerima Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain : a. Bantuan Sosial untuk Stimulan Guru Honorir Dirinyah Takmilyah Awaliyah (DTA) 1125 Guru @Rp800.000,00 ditambah 500 guru sebesar Rp900.000.000,00; b. Bantuan Sosial untuk Stimulan Guru Honorir Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) 875 guru @Rp800.000,00 sebesar Rp700.000.000,00; c. Bantuan Sosial untuk Instensif Guru Sukwan (Honorir Kemtiran Agama, Honorir TK dan SD, Honorir SMP, SMA, SMK BPM PNFI) 1777 orang x 12 bin x Rp100.000,00 sebesar Rp2.132.400.000,00; agar ditinjau kembali penganggarannya, mengingat rincian penerima tersebut dinilai tidak tepat masuk kriteria Bantuan Sosial. Penganggaran Bantuan Sosial agar memperhatikan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
6	Terdapat rincian penerima Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain : a. Bantuan Sosial untuk Stimulan Guru Honorir Dirinyah Takmilyah Awaliyah (DTA) 1125 Guru @Rp800.000,00 ditambah 500 guru sebesar Rp900.000.000,00; b. Bantuan Sosial untuk Stimulan Guru Honorir Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) 875 guru @Rp800.000,00 sebesar Rp700.000.000,00; c. Bantuan Sosial untuk Instensif Guru Sukwan (Honorir Kemtiran Agama, Honorir TK dan SD, Honorir SMP, SMA, SMK BPM PNFI) 1777 orang x 12 bin x Rp100.000,00 sebesar Rp2.132.400.000,00; agar ditinjau kembali penganggarannya, mengingat rincian penerima tersebut dinilai tidak tepat masuk kriteria Bantuan Sosial. Penganggaran Bantuan Sosial agar memperhatikan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Anggaran akan dialihkan ke Pos Hibah kepada Organisasi/Lembaga	
7	Terdapat penyediaan anggaran belanja dalam kegiatan pada SKPD antara lain : a. Dinas PSDA-P dalam kegiatan:		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAN
	1.03 1.03.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp28.800.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan: 1.07 1.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp620.500.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan : 1) 1.08 1.08.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp41.600.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; 2) 1.08 1.08.02.01.25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp38.400.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kegiatan : 1) 1.10 1.10.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp38.400.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; 2) 1.10 1.10.01.01.25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp43.200.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; e. Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan : 1.19 1.19.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp26.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; f. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1.20 1.20.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp19.500.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 1.20 1.20.08.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp145.200.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; h. Kecamatan Karangtengah dalam kegiatan: 1.201.20.15.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp20.800.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; i. Kecamatan Sukaluyu dalam kegiatan : 1.201.20.17.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp13.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; j. Kecamatan Cibinong dalam kegiatan: 1.201.20.28.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp7.800.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; k. Kecamatan Ciliku dalam kegiatan : 1.20 1.20.12.64.03 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp15.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; l. Kelurahan Bojongherang : 1.20 1.20.47.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp7.800.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; m. Kelurahan Solokpandan : 1.20 1.20.50.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp7.800.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; agar ditinjau dan diformulasikan kembali dengan memperhatikan ketentuan pada Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 bahwa dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium Non PNSD.	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	KETERANG
8. Penyelesaian anggaran untuk Honorarium PNS dan/ atau Honorarium Non PNS pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan: 1) 1.01.1.01.01.16.160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Peserta Kegiatan sebesar Rp225.600.000,00; 2) 1.01.1.01.01.19 Penyelesaian Jasa Teknis Administrasi Perkantoran sebesar Rp424.600.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap sebesar Rp404.400.000,00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan: 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp399.360.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/ Uang Saku sebesar Rp103.500.000,00; c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan: 1.05.1.05.01.17.05 Pengawasan Tata Bangunan sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pengelola Kegiatan sebesar Rp118.800.000,00; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan: 1) 1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 sebesar Rp242.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pengelola Kegiatan sebesar Rp169.000.000,00; 2) 1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014 sebesar Rp242.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pengelola Kegiatan sebesar Rp169.000.000,00; 3) 1.06.1.06.01.23.24 Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur sebesar Rp104.200.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pengelola Kegiatan sebesar Rp86.950.000,00; e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan: 1.08.1.08.02.16.21 Koordinasi dan Fasilitas Penilaian Adipura sebesar Rp287.450.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pengelola Kegiatan sebesar Rp159.800.000,00; f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan: 1.19.1.19.02.21.26 Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp377.678.500,00 antara lain dialokasikan untuk belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp127.250.000,00; g. Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.03.56.03 Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi sebesar Rp316.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp222.750.000,00; 2) 1.20.1.20.03.59.19 Penunjang Kegiatan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebesar Rp146.635.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp101.250.000,00; 3) 1.20.1.20.03.32.03 Advokasi Hukum sebesar Rp225.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp134.500.000,00; 4) 1.20.1.20.03.16.13 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati T.A. 2013 sebesar Rp195.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp118.450.000,00; h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1.20.1.20.06.44.12 Sidang Baperjakat dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebesar Rp208.360.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp106.750.000,00; i. Inspektorat Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.07.20.02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebesar Rp152.730.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp147.750.000,00;	TINDAK LANJUT	KETERANG

HASIL EVALUASI		TINDAK LANJUT	KETERAN
1) 1.20.1.20.07.20.14 Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak sebesar Rp545.810.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp535.500.000,00; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.08.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD sebesar Rp411.242.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp249.250.000,00; 2) 1.20.1.20.08.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebesar Rp232.524.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp139.250.000,00; 3) 1.20.1.20.08.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar Rp350.152.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp251.750.000,00; 4) 1.20.1.20.08.18.08 Penelitian Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD sebesar Rp147.641.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp86.000.000,00; k Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan: 2.01.2.01.01.20.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan sebesar Rp382.100.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap sebesar Rp245.800.000,00; ditilai cukup tinggi, agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Berkaitan dengan itu, penganggaran Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya selisih lebih atas hasil efisiensi anggaran Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Uang Transport/ Uang Saku dimaksud digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 9. Penyediaan anggaran belanja untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.16.18 Pengembangan Jaringan Kurikulum TK, SD sebesar Rp237.087.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp29.600.000,00; 2) 1.01.1.01.01.16.160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp51.480.000,00; 3) 1.01.1.01.01.17.152 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Bagi Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp34.250.000,00; 4) 1.01.1.01.01.18.40 Pembinaan dan Peningkatan Mutu BPM PNFI sebesar Rp131.646.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp24.000.000,00; 5) 1.01.1.01.01.18.41 Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal sebesar Rp362.440.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp47.000.000,00; 6) 1.01.1.01.01.18.42 Peningkatan Layanan Pendidikan Kursus dan Kesetaraan sebesar Rp363.110.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp20.000.000,00;	Sudah dilakukan selektif sesuai kebutuhan Sudah disesuaikan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	7) 1.18.1.01.01.20.35 Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga sebesar Rp117.649.250,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp54.000.000,00. 8) 1.18.1.01.01.22.35 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah SD sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp55.250.000,00. 9) 1.18.1.01.01.22.36 Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Pendidik (Lomba Guru Berprestasi) sebesar Rp331.860.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp27.300.000,00. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan : 1.06.1.06.01.24.06 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA) Kabupaten Cianjur sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp50.300.000,00. c. Kecamatan Haurwangi dalam kegiatan : 1.20.1.20.39.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi sebesar Rp4.800.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber. d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani sebesar Rp150.000.000,00 dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber sebesar Rp51.600.000,00. e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan : 1.19.1.19.02.17.06 Sosialisasi Peraturan tentang Penanganan Konflik Sosial bagi Aparatur Pemerintah dan Tokoh Masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp23.100.000,00. Ahli/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber baik PNS maupun Non PNS yang dianggarkan pada SKPD lainnya, dalam penganggarannya agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 3) a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu, penyediaan kredit anggaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang dianggarkan pada Jenis Belanja Pegawai agar dipindahkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.		
10	Penyediaan anggaran belanja dalam kegiatan pada SKPD Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam kegiatan 1.20.1.20.46.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp416.294.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Jasa Travel sebesar Rp278.324.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp137.970.000,00 dipandang tidak sesuai dengan prinsip anggaran kinerja karena tidak jelas target dan sasarnya. Oleh sebab itu, belanja-belanja yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali, sehingga terdapat relevansi antara kegiatan dengan belanja, disamping harus memiliki output yang terukur serta target dan sasaran kinerja yang jelas. Selain itu, terhadap penganggaran Honorarium PNS yang cukup besar agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.	Sudah disesuaikan	
11.	Penyediaan anggaran belanja kode rekening: a. x x xx xx. xx.5.2.1.05.01 Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga b. x x xx xx. xx.5.2.1.05.02 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.18.1.01.01.16.10 Pembinaan dan Evaluasi Tata Upacara Bendera dan Wawasan Wiyatamandala Tingkat Kab. Cianjur sebesar Rp147.251.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp57.000.000,00.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.18.1.01.01.16.107 Pasanginri dan Apresiasi Seni Bahasa dan Sastra Sunda sebesar Rp131.960.742,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp16.800.000,00. 3) 1.01.1.01.01.16.141 Fasilitas Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD) sebesar Rp132.775.250,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp16.800.000,00. 4) 1.01.1.01.01.16.142 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD sebesar Rp32.515.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.400.000,00. 5) 1.01.1.01.01.16.151 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Siswa SMP sebesar Rp55.794.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.000.000,00. 6) 1.01.1.01.01.16.152 Fasilitas Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP sebesar Rp265.185.500,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp33.000.000,00. 7) 1.01.1.01.01.16.153 Pasanginri dan Apresiasi Bahasa dan Kesenian Daerah Siswa SMP sebesar Rp108.221.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp18.000.000,00. 8) 1.01.1.01.01.16.155 Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha Kesehatan Sekolah) sebesar Rp73.895.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp15.000.000,00. 9) 1.01.1.01.01.17.151 Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa, Olimpiade Sains Terapan, Bela Negara Bagi Siswa SMK Tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Tingkat Provinsi sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp52.500.000,00. 10) 1.18.1.01.01.20.26 Evaluasi Cabor Sepak Bola (Liga Pendidikan Indonesia) sebesar Rp74.994.500,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp10.500.000,00. 11) 1.18.1.01.01.20.35 Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga sebesar Rp117.649.250,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp18.000.000,00. 12) 1.01.1.01.01.20.34 Penyelenggaraan Sekolah SD (Peningkatan Mutu PTK dan Sarana Prasarana) sebesar Rp12.000.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat. b. <i>Dinas Kesehatan dalam kegiatan:</i> 1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya sebesar Rp413.210.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp67.500.000,00. c. <i>Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan:</i> 1.08.1.08.01.20.07 Pengendalian Polusi Udara di Wilayah Perkotaan sebesar Rp124.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp14.000.000,00. d. <i>Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan :</i> 1.08.1.08.02.15.22 Sosialisasi Pelaksanaan Adipura sebesar Rp73.440.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp40.000.000,00. e. <i>Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan:</i> 1) 1.15.1.15.01.15.08 Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.325.000,00. 2) 1.15.1.15.01.18.04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp25.600.000,00.		

HASIL EVALUASI

NO		TINDAK LANJUT	KETERANG
	<i>1. Sekretariat Daerah dalam kegiatan:</i> 1.20.1.20.03.57.06 Penilaian Kinerja UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di semua jenis sekolah dan perguruan sekolah UKS ke Tk Provinsi sebesar Rp126.900.140,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp60.000.000,00. <i>g. Kecamatan Cikadu dalam kegiatan:</i> 1.20.1.20.34.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah sebesar Rp69.190.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.600.000,00. <i>h. Kelurahan Pamoyanan dalam kegiatan:</i> 1.20.1.20.52.64.03 Penguji Kegiatan Lim Pengerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp15.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.000.000,00. <i>i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan:</i> 1) 2.04.2.04.01.15.12 Pasangin Mojang dan Jajaka sebesar Rp90.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.000.000,00. 2) 1.17.2.04.01.16.25 Helaran Seni Budaya sebesar Rp234.400.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp225.000.000,00. 3) 1.17.2.04.01.16.27 Pasangin Maempo sebesar Rp90.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp18.000.000,00. 4) 1.17.2.04.01.16.29 Pasangin Calung sebesar Rp35.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk antara lain dialokasikan untuk Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp22.650.000,00. serta belanja sejenis pada SKPD lainnya, dalam penganggarannya agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran angka III, nomor 2 huruf b point 3) b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. Untuk itu, penyediaan kredit anggaran Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat yang dianggarkan pada jenis Belanja Pegawai agar diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>12. Penyediaan aborsi anggaran untuk Belanja Bahan Pakai Habis pada SKPD Dinas Pendidikan dalam kegiatan:</i> a. 1.01.1.01.01.22.16 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebesar Rp484.501.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Alat Tulis Kantor Rp108.026.250,00. b. 1.01.1.01.01.22.23 Peningkatan Kinerja Pustabik TK/SD dan Pusbin POPLS sebesar Rp1.249.080.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Alat Tulis Kantor Rp478.560.000,00. agar dibayar kembali anggarannya dan dilakukan secara selektif, sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III, nomor 2 huruf b point 3) c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.	Sudah disesuaikan	
13	<i>Penyediaan alokasi anggaran untuk Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada SKPD antara lain :</i> a. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.01.1.01.01.20.20 Updating Data Pendidikan sebesar Rp269.015.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp195.000.000,00. b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan : 1.05.1.05.01.15.19 Koordinasi dan Konsultasi Persewaan Substansi Raperda 5 RDTR sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sosialisasi sebesar Rp110.000.000,00.	Sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	

HASIL EVALUASI		TINDAK LANJUT	KETERA
NO	e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan : 1.06.1.06.01.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp350.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan sebesar Rp298.520.000,00; d. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp768.806.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp455.000.000,00; 2) 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.142.874.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja bimbingan teknis sebesar Rp2.240.000.000,00; e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1.20.1.20.06.43.06 Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS Daerah sebesar Rp391.947.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan; f. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp50.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan; g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.02.2.02.01.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp199.075.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan sebesar Rp184.000.000,00; agar dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 3)/f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. 14. Penyediaan anggaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1.01.1.01.01.16.147 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD sebesar Rp522.804.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp338.000.000,00; 2) 1.01.1.01.01.16.148 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru SMP sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp358.000.000,00; 3) 1.01.1.01.01.16.149 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Pendidikan Karakter sebesar Rp477.195.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp313.000.000,00; 4) 1.01.1.01.01.16.157 Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD sebesar Rp350.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp274.500.000,00; 5) 1.01.1.01.01.16.158 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SD sebesar Rp575.122.150,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp390.936.000,00; 6) 1.01.1.01.01.16.159 Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Pengawas SD sebesar Rp424.877.850,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp272.235.000,00; 7) 1.01.1.01.01.16.160 Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp627.000.000,00; 8) 1.01.1.01.01.17.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp358.000.000,00; 9) 1.01.1.01.01.17.152 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Bagi Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp607.160.000,00;	Belum adanya fasilitas yang dapat menampung peserta dengan kapasitas yang memadai.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	10) 1.01.1.01.01.18.11 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp274.450.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp193.750.000,00; 11) 1.01.1.01.01.18.41 Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal sebesar Rp362.440.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp216.000.000,00; 12) 1.01.1.01.01.18.42 Peningkatan Layanan Pendidikan Kursus dan Kesetaraan sebesar Rp363.110.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp243.000.000,00; 13) 1.18.1.01.01.22.35 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah SD sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp1.200.000.000,00; 14) 1.18.1.01.01.22.36 Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Pendidik (Lomba Guru Berprestasi) sebesar Rp331.860.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp232.500.000,00; 15) 1.18.1.01.01.23.05 Pengelolaan dan Updating Barang Inventaris sebesar Rp772.077.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp540.000.000,00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp399.360.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp137.500.000,00; c. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebesar Rp695.105.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp50.000.000,00; 2) 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses sebesar Rp5.051.621.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp1.800.000.000,00; d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.06.44.05 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II sebesar Rp553.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp353.400.000,00; 2) 1.20.1.20.06.44.31 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebesar Rp1.360.433.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp738.000.000,00; 3) 1.20.1.20.06.44.43 Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelola Kehutanan sebesar Rp180.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp100.800.000,00; 4) 1.20.1.20.06.44.57 Penyelenggaraan Diklat Teknis Pol PP sebesar Rp180.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp100.800.000,00; 5) 1.20.1.20.06.44.59 Penyelenggaraan Diklat Teknis sebesar Rp180.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp79.800.000,00; e. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.08.17.143 Rekonsiliasi Aset Daerah sebesar Rp315.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan sebesar Rp134.100.000,00; f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.22.1.22.01.15.22 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur sebesar Rp650.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan sebesar Rp114.500.000,00; 2) 1.22.1.22.01.15.26 Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (PUSYANIEKUS) sebesar Rp201.265.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat sebesar Rp60.800.000,00; 3) 1.22.1.22.01.16.02 Penunbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp120.000.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat sebesar Rp64.800.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAN
	4) 1.22.1.22.01.17.08 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM) sebesar Rp385.000.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat sebesar Rp180.000.000,00; g Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan 2.01.2.05.01.22.07 Pengembangan Pertenakan dan Perikanan di Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan sebesar Rp70.000.000,00; agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III, nomor 2 huruf b point 3). 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.		
15.	Penyediaan anggaran Belanja Makanan dan Minuman pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1.01.1.01.01.16.139 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Kepala Sekolah SD sebesar Rp207.439.600,00 antara lain Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp89.790.000,00; b. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam kegiatan : 1.12.1.12.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana sebesar Rp280.629.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp121.075.000,00; c. Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp392.255.500,00 antara lain dialokasikan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.109.120.000,00; 2) 1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp718.600.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.552.000.000,00; 3) 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna sebesar Rp725.800.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.395.000.000,00; 4) 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Heses sebesar Rp5.051.621.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja makanan dan minuman sebesar Rp1.800.000.000,00; dimilai cukup besar dan tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran, oleh karena itu supaya ditinjau kembali dengan mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan sehingga APBD lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi kewenangannya.	Sudah disesuaikan	
16.	Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1.01.1.01.01.20.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp140.506.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp101.326.000,00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1) 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat sebesar Rp340.385.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp114.440.000,00; 2) 1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat sebesar Rp240.850.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp128.928.000,00; 3) 1.02.1.02.01.21.05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp350.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp103.775.000,00;	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAN
	4) 1.02.1.02.01.33.21 Peningkatan Kinerja Bendahara Barang Dinas dan Puskesmas sebesar Rp119.240.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.565.000,00. e Dinas PSDA-P dalam kegiatan : 1) 1.03.1.03.01.24.18 Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp237.629.000,00; 2) 1.03.1.03.01.35.04 Inventarisasi dan Identifikasi Daerah Irigasi Pedesaan sebesar Rp142.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp116.015.000,00; d Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam kegiatan : 1.03.1.03.01.30.10 Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Perdesaan sebesar Rp111.235.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp90.735.500,00; e Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan : 1.05.1.05.01.17.05 Pengawasan Tata Bangunan sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp103.060.000,00; f Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.06.1.06.01.15.03 Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur per Kecamatan Tahun 2014 sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp202.590.000,00. 2) 1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp83.305.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp84.660.000,00; 3) 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp132.000.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp79.860.000,00; 4) 1.06.1.06.01.21.35 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp174.740.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp113.340.000,00; 5) 1.06.1.06.01.21.43 Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat Provinsi dan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp100.080.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp110.060.000,00; 6) 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi sebesar Rp400.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp90.635.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp143.820.000,00; 7) 1.06.1.06.01.22.29 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp158.820.000,00; 8) 1.06.1.06.01.23.09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemukiman sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp76.460.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp72.645.000,00; 9) 1.06.1.06.01.24.13 Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp39.740.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp71.410.000,00; g Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kegiatan : 1.10.1.10.01.15.22 Konsultasi Koordinasi serta fasilitasi kebijakan administrasi kependudukan sebesar Rp245.982.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp140.125.000,00; h. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam kegiatan :		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAI
	1.12.1.12.01.18.10 Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP sebesar Rp325.380.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp130.180.000,00. 1. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.03.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sebesar Rp754.380.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp570.260.000,00. 2) 1.20.1.20.03.55.09 Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp113.633.500,00. 3) 1.20.1.20.03.55.14 Monitoring Pembangunan sebesar Rp250.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp171.530.000,00. 4) 1.20.1.20.03.34.08 Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp109.115.000,00. 5) 1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.390.820.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp1.104.400.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp285.650.000,00. 1. Sekretariat DPRD : Jumlah alokasi anggaran untuk belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp18.611.035.000,00 atau 57,26% dari total Belanja Langsung Sekretariat DPRD antara lain dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah sebesar Rp970.513.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp848.113.000,00. 2) 1.20.1.20.04.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sebesar Rp288.400.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp282.400.000,00. 3) 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp768.806.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp313.806.000,00. 4) 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebesar Rp695.105.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp498.440.000,00. 5) 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses sebesar Rp5.051.621.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp656.546.000,00. 6) 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah sebesar Rp4.861.189.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp4.831.014.000,00. 7) 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.142.874.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.551.824.000,00. 8) 1.20.1.20.04.15.09 Rapat Koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke Luar Daerah sebesar Rp8.732.793.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp8.694.693.000,00. 1. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah sebesar Rp252.606.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. 2) 1.20.1.20.05.17.81 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp1.354.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp663.960.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp51.490.000,00. 3) 1.20.1.20.05.17.123 Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah sebesar Rp422.739.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp364.914.500,00.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG
	4) 1.20.1.20.05.17.148 Penunjang Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah sebesar Rp295.040.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp149.355.000,00. 1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.08.17.66 Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp245.245.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp179.193.000,00. 2) 1.20.1.20.08.17.76 Inventarisasi Aset Daerah sebesar Rp245.793.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp63.370.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp74.190.000,00. 3) 1.20.1.20.08.17.78 Penilaian dan Penghapusan Aset sebesar Rp376.087.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp63.370.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.720.000,00. 4) 1.20.1.20.08.17.87 Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah sebesar Rp302.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp163.205.000,00. m. Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam kegiatan : 1.16.1.20.46.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi sebesar Rp89.152.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp78.652.000,00. n. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : 1) 1.22.1.22.01.15.04 Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Cianjur sebesar Rp120.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp96.355.000,00. 2) 1.22.1.22.01.15.07 Pengelolaan Kelembagaan Posyandu sebesar Rp223.130.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp91.270.000,00. o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.01.2.02.01.26.01 Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan Besar sebesar Rp130.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp15.490.000,00. p. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan 2.05.2.05.01.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp154.870.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp144.850.000,00. dinilai cukup tinggi dan tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri agar berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III, nomor 2 huruf b point 3).e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.		
17.	Penyediaan anggaran belanja kode rekening: a. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.23.01 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat; b. x.xx.x.xx.xx.5.2.2.23.02 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga; dalam kegiatan pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan:	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	1) 1.18.1.01.01.16.10 Pembinaan dan Evaluasi Tata Upacara Bendera dan Wawasan Wiyatamandala Tingkat Kab. Cianjur sebesar Rp147.251.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.700.000.00; 2) 1.18.1.01.01.16.10/ Pasanggrin dan Apresiasi Seni Bahasa dan Sastra Sunda sebesar Rp131.960.742.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.900.000.00; 3) 1.01.1.01.01.16.141 Fasilitas Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N SD) sebesar Rp132.775.250.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.450.000.00; 4) 1.01.1.01.01.16.142 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) sebesar Rp32.515.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp700.000.00; 5) 1.01.1.01.01.16.144 Pembinaan dan Evaluasi Gugus dan Perpustakaan Sekolah SD sebesar Rp59.757.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp700.000.00; 6) 1.01.1.01.01.16.151 Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Siswa SMP sebesar Rp55.794.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp6.387.000.00; 7) 1.01.1.01.01.16.141 Fasilitas Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP sebesar Rp265.185.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.300.000.00; 8) 1.01.1.01.01.17.74 Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Sains IPA, IPS Kegiatan Galaksi bagi Siswa SMA Tk. Kabupaten dan Propinsi sebesar Rp80.137.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp19.600.000.00; 9) 1.01.1.01.01.17.78 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa asing bagi Siswa SMA/ SMK Negeri/ Swasta Tk. Kabupaten dan Keikutsertaan Tk. Propinsi sebesar Rp110.380.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp31.200.000.00; 10) 1.01.1.01.01.17.148 Festival Lomba Seni Siswa/ Siswi Tk Kabupaten Keikutsertaan Tk. Propinsi dan Nasional sebesar Rp80.794.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.000.000.00; 11) 1.01.1.01.01.17.148 Festival Lomba Seni Siswa/ Siswi Tk. Kabupaten Keikutsertaan Tk. Propinsi dan Nasional sebesar Rp80.794.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.000.000.00; 12) 1.01.1.01.01.18.22 Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar sebesar Rp183.109.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.750.000.00; 13) 1.18.1.01.01.20.26 Evaluasi Cabor Sepak Bola (Liga Pendidikan Indonesia) sebesar Rp74.994.500.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.000.000.00; 14) 1.18.1.01.01.20.35 Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga sebesar Rp117.649.250.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp6.000.000.00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan: 1) 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat sebesar Rp340.385.000.00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp6.000.000.00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERA
	2) 1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan sebesar Rp139.615.980,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp19.200.000,00; c. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp123.750.000,00; d. Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.03.28.168 Penghargaan Bagi Pejabat Pegawai Purna Tugas sebesar Rp7.350.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp70.000.000,00; 2) 1.20.1.20.03.28.169 Pengadaan Cenderamata sebesar Rp199.630.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp195.750.000,00; e. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan: 1.20.1.20.05.17.71 Penunjang Kegiatan Pengelolaan PBB sebesar Rp3.110.603.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp280.000.000,00; f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan: 1.22.1.22.01.15.22 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur sebesar Rp650.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp26.600.000,00; g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam kegiatan: 1.26.1.24.01.15.05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah sebesar Rp70.937.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp34.800.000,00; h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan: 2.01.2.01.01.20.03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp11.000.000,00; i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan: 1) 2.02.2.02.01.16.13 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) sebesar Rp1.196.800.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp315.100.000,00; 2) 2.02.2.02.01.16.14 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) sebesar Rp119.680.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp31.510.000,00; j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan: 1) 2.04.2.04.01.15.11 Pengadaan Sarana Penunjang Kepariwisataaan sebesar Rp20.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp19.250.000,00; 2) 1.17.2.04.01.16.26 Pasangiri Mamaos sebesar Rp70.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp5.500.000,00; 3) 1.17.2.04.01.16.27 Pasangiri Maempo sebesar Rp90.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.900.000,00; 4) 1.17.2.04.01.16.29 Pasangiri Calung sebesar Rp35.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp750.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAN
	5) 2 04 2 04 01 15 12 Pasanggiri Mojang dan Jajaka sebesar Rp90.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp8.750.000,00 dan Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp12.000.000,00. k. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan: 1) 2 05 2 05 01.16 02 Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.000.000,00. 2) 2 05 2 05 01.20 09 Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp890.000.000,00. 3) 2 05 2 05 01.22 03 Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp11.400.000,00. 4) 2 01 2 05 01.22 07 Pengembangan Pertenakan dan Perikanan di Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.204.350.000,00. 5) 2 01 2 05 01.22 19 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp14.000.000,00. 6) 2 01 2 05 01.22 20 Penyelamatan Betina Produktif dan Penjarangan Hasil IB sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.300.000,00. Penganggaran Belanja Hibah Barang, Belanja Bantuan Sosial Barang dan Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga tersebut supaya mempertahankan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu : a. Pasal 11 ayat (3) bahwa Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah Barang atau Jasa dan rincian objek Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat pada SKPD. b. Pasal 11A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. c. Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan Sosial Barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat pada SKPD. d. Pasal 30A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 18. Penyediaan anggaran belanja dalam kegiatan pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kode rekening 1.19.1.19.03.22.05 Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp478.991.500,00 dinilai tidak tepat penganggarnya, karena pengeluaran dalam kondisi tanggap darurat/bencana tidak dapat direncanakan dan dihitung besarnya. Oleh karena itu, penganggaran belanja tersebut harus dipindahkan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
18	Kegiatan sudah dialihkan menjadi kegiatan Pasca Bencana		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
19	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1) 1 01 1 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp50.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Printer sebesar Rp5.800.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp13.500.000,00; 2) 1 01 1 01 01 16 154 Sosialisasi Bantuan Operasional sebesar Rp340.367.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perangkat Lunak (Software) sebesar Rp116.432.000,00; b. Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1) 1 02 1 02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas sebesar Rp2.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp1.653.750.000,00; 2) 1 02 1 02 01 25 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas sebesar Rp2.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Rp360.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp1.771.930.000,00, dan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dalam kegiatan: c. 1 02 1 02 03 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit sebesar Rp6.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp900.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan sebesar Rp296.000.000,00; d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan : 1 07 1 07 01 17 35 Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja pemeliharaan perangkat lunak software sebesar Rp35.750.000,00; e. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1 20 1 20 03 31 01 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp175.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp48.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Printer sebesar Rp18.000.000,00; 2) 1 20 1 20 03 31 03 Peningkatan Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan perangkat lunak software sebesar Rp6.000.000,00 ; Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp1.405.000,00 ; dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.250.000,00; 3) 1 20 1 20 03 28 176 Pembinaan/Sosialisasi Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Cianjur sebesar Rp200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Genset sebesar Rp16.700.000,00, Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer sebesar Rp15.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Telepon sebesar Rp49.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi sebesar Rp59.750.000,00, dan Belanja Modal Pengadaan PABX sebesar Rp18.000.000,00; f. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan: 1) 1 20 1 20 05 17 71 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB sebesar Rp3.110.603.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp36.000.000,00; 2) 1 20 1 20 05 17 81 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp1.354.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp532.500.000,00; 3) 1 20 1 20 05 17 124 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah sebesar Rp206.800.000,00 antara lain dialokasikan untuk belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer/internet sebesar Rp42.000.000,00; g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan : 1 20 1 20 08 17 120 Pemeliharaan Aset Daerah sebesar Rp192.280.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Genset sebesar Rp15.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Lemari sebesar Rp2.100.000,00; Belanja Modal Pengadaan Pring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ sendok/ Garpu/ Pisau/ Tempat Air sebesar Rp800.000,00; Belanja Modal Pengadaan Teralis/ Gordeng sebesar Rp3.500.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Vitrase sebesar Rp4.000.000,00;	Sudah disesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAI
h. Kecamatan Sukatayu dalam kegiatan : 1. 20 1.20.17.03.02 Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Perengkapannya sebesar Rp1.725.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Pakiaian Dinas KDH dan WKDH; i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2. 02 2.02.01.16.14 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book sebesar Rp4.800.000,00. j. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan 2. 05 2.05.01.16.03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peternakan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp75.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp8.000.000,00, serta belanja yang sejenis dianggap tidak terkait langsung dengan kegiatan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur bahwa untuk menampung kegiatan maupun belanja yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah atau yang dialokasikan pada setiap SKPD, dianggarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat umum yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan seterusnya. Sehubungan dengan itu, belanja dalam kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali sehingga relevan dengan kegiatan berkenaan. Terhadap alokasi anggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan : 1) Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.442.554.500,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp1.356.729.500,00; 2) 1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp965.875.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp935.000.000,00; 3) 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp460.819.283,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp420.000.000,00; 4) 1.01.1.01.01.16.11 Pembangunan WC Guru dan Siswa sebesar Rp410.930.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp400.000.000,00; 5) 1.01.1.01.01.17.114 Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Sekolah (Penataan, Pemagaran dan Pembuatan Lapangan Olahraga Lingkungan Sekolah) sebesar Rp1.799.050.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp1.750.000.000,00; 6) 1.01.1.01.01.17.134 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Haurwangi sebesar Rp426.150.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp400.000.000,00; b. Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.25.36 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED sebesar Rp6.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan Rp4.841.200.000,00; c. Rumah Sakit Umum Daerah B : 1) 1.02.1.02.02.02.02 Pembangunan Rumah Dinas sebesar Rp2.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Rumah Dinas sebesar Rp1.628.089.000,00; 2) 1.02.1.02.02.26.27 Pembangunan Gudang Farmasi RSUD Cianjur sebesar Rp1.200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang sebesar Rp1.046.119.500,00; 3) 1.02.1.02.02.26.27 Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersai) sebesar Rp2.490.900.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp2.193.123.500,00;			
20	Sudah dilakukan selektifitas sesuai kebutuhan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
h. Kecamatan Sukaluyu dalam kegiatan : 1. 20 1.20.17.03.02 Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Perlengkapannya sebesar Rp1.725.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Pakiaian Dinas KDH dan WKDH; i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2. 02 2.02.01.16.14 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book sebesar Rp4.800.000,00. j. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan 2. 05 2.05.01.16.03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peternakan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp75.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC sebesar Rp8.000.000,00. serta belanja yang sejenis dianggap tidak terkait langsung dengan kegiatan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur bahwa untuk menampung kegiatan maupun belanja yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah atau yang dialokasikan pada setiap SKPD, dianggarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat umum yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan seterusnya. Sehubungan dengan itu, belanja dalam kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali sehingga relevan dengan kegiatan berkenaan. Terhadap alokasi anggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan : 1) Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.442.554.500,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp1.356.729.500,00; 2) 1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp965.875.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp935.000.000,00; 3) 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp460.819.283,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp420.000.000,00; 4) 1.01.1.01.01.16.11 Pembangunan WC Guru dan Siswa sebesar Rp410.930.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp400.000.000,00; 5) 1.01.1.01.01.17.114 Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Sekolah (Penataan, Pemagaran dan Pembuatan Lapangan Olahraga Lingkungan Sekolah) sebesar Rp1.799.050.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp1.750.000.000,00; 6) 1.01.1.01.01.17.134 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Hauwangi sebesar Rp426.150.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Pendidikan sebesar Rp400.000.000,00; b. Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.25.36 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED sebesar Rp6.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan Rp4.841.200.000,00; c. Rumah Sakit Umum Daerah B : 1) 1.02.1.02.02.02.02 Pembangunan Rumah Dinas sebesar Rp2.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Rumah Dinas sebesar Rp1.628.089.000,00; 2) 1.02.1.02.02.26.27 Pembangunan Gudang Farmasi RSUD Cianjur sebesar Rp1.200.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang sebesar Rp1.046.119.500,00; 3) 1.02.1.02.02.26.27 Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersal) sebesar Rp2.490.900.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp2.193.123.500,00;			
20.	Sudah dilakukan selektifitas sesuai kebutuhan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAI
	4) 1.02.1.02.02.26.31 Pembangunan Gedung Triase dan Penunggu Pasien sebesar Rp1.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp1.312.273.600,00; 5) 1.02.1.02.02.26.48 Pembangunan Gedung Emergensi (IGD) Lt. II dan III sebesar Rp3.900.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp3.751.924.500,00; 6) 1.02.1.02.02.26.51 Pembangunan Ruang Rawat Inap PONEK sebesar Rp3.645.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp3.500.462.000,00; 7) 1.02.1.02.02.26.57 Pembangunan Gedung Stroke Center (DBH-CT-2013) sebesar Rp1.704.888.588,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp1.615.134.000,00; 8) 1.02.1.02.02.26.58 Pembangunan Stroke Center sebesar Rp1.300.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor; d. Rumah Sakit Umum Cimanac Kelas D : 1.02.1.02.03.35.01 Pelayanan Peningkatan Kesehatan sebesar Rp2.524.200.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus Rp149.200.000,00; e. Dinas PSDA-P : 1.03.1.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp192.925.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp192.000.000,00; f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga : 1) 1.03.1.03.02.02.42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor sebesar Rp357.200.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor Rp350.000.000,00; 2) 1.03.1.03.02.23.04 Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar Rp958.521.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Eskavator Rp950.000.000,00; g. Dinas Tata Ruang dan Permukiman : 1) 1.05.1.05.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp.135.000.000,00 dialokasikan 2) 1.03.1.05.01.41.01 Penyelesaian Bangunan Pasar Pasir Hayam Tahap II sebesar Rp5.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum sebesar Rp4.774.000.000,00; 3) 1.03.1.05.01.41.02 Pembangunan Bangunan Pasar Pasir Hayam Tahap III sebesar Rp25.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum sebesar Rp24.247.000.000,00; 4) 1.03.1.05.01.41.05 Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi / Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp445.500.000,00; 5) 1.03.1.05.01.41.06 Pembangunan Gedung Dinas Perpajakan Tahap II sebesar Rp3.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi / Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp2.866.000.000,00; 6) 1.03.1.05.01.41.07 Rehabilitasi Puskesmas Ciharang Tahap II sebesar Rp700.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp621.000.000,00; 7) 1.03.1.05.01.41.09 Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp3.000.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp2.801.500.000,00; 8) 1.03.1.05.01.41.10 Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III sebesar Rp7.500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi Gedung Kesehatan sebesar Rp7.341.000.000,00; h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERAN
	1.06 1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp475.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp350.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp125.000.000,00; 1. Badan Lingkungan Hidup : 1.08 1.08.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional sebesar Rp30.000.000,00 dialokasikan seluruhnya untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor; 1. Sekretariat Daerah : 1.20 1.20.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp50.400.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp48.900.000,00; k. Dinas Perpajakan Daerah : 1.20 1.20.05.17.71 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB sebesar Rp3.110.603.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor; l. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 1) 1.20 1.20.08.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp2.400.775.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat sebesar Rp450.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkuta Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp1.316.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp624.000.000,00; 2) 1.20 1.20.08.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp408.500.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC sebesar Rp200.000.000,00; m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura : 1) 2.01 2.01.01.16.33 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (DAK) sebesar Rp7.730.400.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor sepeda motor sebesar Rp850.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Wireless/ Speaker/ Mic sebesar Rp320.000.000,00; Belanja Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp300.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pemberian Gedung Gudang sebesar Rp595.000.000,00; 2) 2.01 2.01.01.16.34 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Pendamping DAK) sebesar Rp773.040.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor sepeda motor sebesar Rp85.000.000,00; 3) 2.01 2.01.01.16.41 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Irgasi untuk Pertanian sebesar Rp766.170.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book sebesar Rp29.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Printer sebesar Rp4.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Kamera sebesar Rp3.000.000,00; 4) 2.01 2.01.01.17.09 Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan sebesar Rp150.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp100.000.000,00; n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1) 2.02 2.02.01.16.13 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) sebesar Rp1.196.800.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda Motor sebesar Rp106.250.000,00; 2) 2.02 2.02.01.16.14 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) sebesar Rp119.680.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda Motor sebesar Rp10.625.000,00; o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2.04 2.04.01.16.03 Penataan Kawasan Wisata Cibodas sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Kios/ Los/ Toko/ Ruko sebesar Rp74.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	p. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan : 1) 2.05.2.05.01.20.03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan sebesar Rp295.550.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp80.000.000,00; 2) 2.05.2.05.01.21.01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK) sebesar Rp2.670.060.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp2.670.060.000,00; 3) 2.05.2.05.01.21.08 Pendampingan Akselerasi Pembangunan kelautan dan Perikanan (Pendampingan Fisik DAK) sebesar Rp444.841.500,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp275.006.000,00; q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : 2.06.2.07.01.18.30 Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pasar Tradisional sebesar Rp2.089.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Kontainer/ Tong Sampah/ Roda Sampah sebesar Rp180.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truk sebesar Rp200.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp162.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Radio HF/ FM (Handy Talkie) sebesar Rp150.000.000,00; dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai rencana kebutuhan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia, baik dan segi kondisi maupun umur ekonomisnya serta mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.		
21	Terhadap rincian belanja dalam kegiatan pada SKPD antara lain : a. Sekretariat Daerah : 1) 1.20.1.20.03.28.288 Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir Hayam Tahap II sebesar Rp2.511.839.180,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp2.407.650.000,00; 2) 1.20.1.20.03.28.289 Pengadaan Tanah untuk Perluasan SDN Kutamanis Desa Padaluyu sebesar Rp179.667.820,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp144.050.500,00; 3) 1.20.1.20.03.28.290 Pengadaan Tanah untuk Tanah yang terpakai oleh SDN Cibinong Hilir II sebesar Rp142.265.500,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp108.392.500,00; 4) 1.20.1.20.03.28.293 Pengadaan Tanah untuk SMK I Cipanas Tahap II sebesar Rp2.000.000.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp1.901.890.000,00; 5) 1.20.1.20.03.28.294 Pengadaan Tanah untuk SMK Pacet sebesar Rp2.367.207.500,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp2.247.882.500,00; 6) 1.20.1.20.03.28.295 Pengadaan Tanah untuk Perluasan Puskesmas Cijang Kecamatan Cikalong Kulon sebesar Rp670.600.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp650.000.000,00; 7) 1.20.1.20.03.28.296 Pengadaan Tanah untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojong Picung sebesar Rp775.600.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp750.000.000,00;	Sudah sesuai	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG
	8) 1.20.1.20.03.28.296 Pengadaan Tanah untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojong Picung sebesar Rp775.600.000,00 diantaranya dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp.750.000.000,00. b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 2.02.2.02.01.17.07 Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota sebesar Rp250.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengurangan Tanah sebesar Rp7.500.000,00. c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2.06.2.07.01.18.23 Pemasyarakatan dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebesar Rp202.025.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/ Tempat Penimbunan Material Bahan Baku sebesar Rp87.500.000,00. dalam pelaksanaannya agar memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
22	Terhadap uraian Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada kode rekening antara lain x.xx.x.xx.xx.5.2.2.02.07 Belanja Bahan & Perlengkapan serta uraian obyek dan rincian obyek belanja sejenis dinilai tidak jelas target dan sasarannya serta tidak cermat penyusunannya. Oleh karena itu anggaran belanja ini harus ditinjau dan diformulasikan kembali untuk disempurnakan ke dalam kode rekening berkenaan atau dilengkapi serta disebutkan secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian obyek belanja dimaksud.	Kode Rekening tersebut akan disesuaikan	
23	Penyediaan anggaran untuk pendanaan pendidikan sebesar Rp812.320.228.200,00 atau 42,30% dari total belanja daerah Tahun Anggaran 2014 telah melampaui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dengan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2014 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun Kabupaten Cianjur.	Kami akan berupaya tetap konsisten untuk anggaran pendidikan dan kesehatan	
24	Penyediaan anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sebesar Rp311.012.456.752,00 atau 16,97% dari total belanja daerah Tahun Anggaran 2013 telah memenuhi amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dengan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Cianjur. Terhadap penganggaran program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
D.	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.	Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp22.683.497.588,00, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.	Sudah disesuaikan	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2.	Untuk menjamin transparansi pembiayaan daerah, pada kolom penjelasan lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 serta Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 supaya mencantumkan dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan serta tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
E.	LAIN-LAIN		
1.	Dalam batang tubuh Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 harus dicantumkan pasal yang menjadi dasar pencantuman Lampiran III dan Lampiran IV pada Peraturan Bupati dimaksud agar sesuai dengan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Akan disesuaikan	
2.	Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 hanya diuraikan sampai dengan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana amanat Lampiran angka IV point 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.	Akan disesuaikan	
3.	a. Dasar hukum mengingat:	Sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan selanjutnya akan kami sesuaikan	
	Nomor urut 16, dan 40 diubah menjadi :		
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);		
40.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajian, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajian, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.		

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERA
	b. Dicontumkan : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;		
	c. Nomor urut 2 dihapus.		

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 27 Desember 2013

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.